



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO PRANOMO Bin SUGIANTO**
2. Tempat lahir : Lampung Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 5 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 12 RW 03 Desa Kota Jawa Kecamatan
Negara Batin, Kabupaten Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/24/IV/2023/Reskrim tanggal 13 April 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Hefzoni, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hefzoni & Partners di Sabah Kering RT 001/RW 001 Desa Canggus Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PRAMONO bin SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO PRAMONO bin SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa **JOKO PRAMONO bin SUGIANTO** berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ran Truck Box berwarna Kuning dengan No. Polisi BE 8580 BY **Dikembalikan kepada Saksi atas nama Edi Susanto bin Kamsio**
 - 2 (Dua) bukti Transfer **Tetap terlampir dalam berkas Perkara**
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker
 - 1 (satu) buah gembok yang dilakban;
 - 1 (satu) Lembar nota penagihan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa **JOKO PRAMONO bin SUGIANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menolak dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum, sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*);

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa HARYADI bin SUPRIYANTO** pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat Dusun Banjar Saru RT 20 Desa Kalisari Kecamatan Natar, Kabupaten, Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, ***“dengan sengaja dan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB sdr. Fitriyah binti Ngadi sedang berada di rumah dan melihat iklan menjual Minyak, kemudian karena sdr. Fitriyah binti Ngadi tertarik untuk membeli lalu membalas bahwa sdr. Fitriyah binti Ngadi tertarik untuk membeli, kemudian akun sdr. Agung Sanjaya (DPO) membalas untuk menghubungi ke Nomor HP 081399648821, kemudian setelah membahas perihal Minyak Goreng akun Facebook Agung Sanjaya mengarahkan kepada sdr. Fitriyah binti Ngadi dengan bahasa “Mbak nanti bos saya menghubungi mbak” kemudian sekitar pukul 14:48 Wib sdr. Regi (DPO) menghubungi dengan nomor 085777192055, kemudian sdr. Fitriyah binti Ngadi menanyakan harga 1 (satu) krat dengan harga Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pengambilan 200 krat, sdr. Fitriyah binti Ngadi tertarik dikarenakan dibawah harga Normal, dengan sistem pembayaran, saat barang sampai, baru dilakukan pembayaran, sehingga sdr. Fitriyah binti Ngadi tertarik.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 5:34 Wib sdr. Regi (DPO) menerangkan minyak tersenut akan dimuat dan siap diantar menggunakan 1 (Satu) unit mobil Bok warna Kuning dengan nomor

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BE 8580 BY, serta menanyakan lokasi rumah sdr. Fitriyah binti Ngadi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16:44 Wib sdr. Regi (DPO) menerangkan mobil sudah mau sampai di rumah sdr. Fitriyah binti Ngadi, saat sedang berkomunikasi dengan sdr. Regi (DPO), tiba-tiba ada nomor tidak dikenal menghubungi sdr. Fitriyah binti Ngadi, yaitu sdr. Joko Pramono bin Sugianto yang mengaku supir yang mengantarkan minyak dengan Nomor 085783621748;
- Bahwa kemudian sdr. Regi (DPO) menghubungi sdr. Fitriyah binti Ngadi sambil berkata "Supir saya sudah memberikan nota belum" dan sdr. Fitriyah binti Ngadi mengatakan "Iya Sudah" kemudian sdr. Regi (DPO) mengatakan "Mbak transfer uang terlebih dahulu kenomor rekening yang berada didalam Nota, takut dibawa supir supaya aman" namun sebelum transfer sdr. Fitriyah binti Ngadi ingin memastikan terlebih dahulu barang berupa Minyak Goreng yang berada dalam 1 (Satu) unit mobil Bok warna Kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY dahulu;
- Bahwa pada saat sdr. Fitriyah binti Ngadi ingin memastikan isi muatan didalam 1 (Satu) unit mobil Bok warna Kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY benar-benar berisi barang berupa Minyak Goreng, sdr. Joko Pranomo binti Sugianto tidak mengizinkan melihat dan membuka 1 (Satu) unit mobil Bok warna Kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY sebelum sdr. Fitriyah binti Ngadi melakukan transfer uang, karena sdr. Joko Pranomo binti Ngadi sambil mengatakan "Mbk tidak boleh membuka dan melihat isi dalam Box mobil sebelum mentransfer uang terlebih dahulu ke sdr. Regi (DPO), dan mbk gausah khawatir ketipu ini mobil bos saya lebih mahal dari uang minyak" karena sdr. Joko Pramono bin Sugianto mengatakan hal tersebut, sdr. Fitriyah binti Ngadi mentransfer Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening sdr. Regi (DPO) dengan nomor rekening Bank BNI 1592272755 an Regi Alif melalui agen BRI link;
- Bahwa pada saat sdr. Fitriyah binti Ngadi telah selesai melakukan transfer Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening sdr. Regi (DPO), sdr. Joko Pranomo bin Sugianto sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa atas perbuatan Joko Pranomo binti Ngadi (terdakwa), sdr. Fitriyah binti Ngadi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak keberatan Terdakwa Joko Pranomo Bin Sugianto untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fitriyah Binti Ngadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB telah terjadi dugaan penipuan yang dilakukan di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa Saksi selaku korban yang dirugikan;
 - Bahwa berawal dari Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB, Saksi sidang berada di rumah kemudian Saksi membuka aplikasi Facebook dan melihat akun yang menjual Minyak kemudian Saksi komen karena Saksi memiliki usaha sembako di rumah. Bahwa akun tersebut bernama "Agung Sanjaya", lalu komen Saksi dibalas pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 10.12 WIB, lalu Sdr. Agung Sanjaya (DPO) memberikan nomor handphone miliknya yakni nomor 081399648821 dan menyuruh Saksi untuk menghubunginya, selanjutnya Saksi dan Sdr. Agung Sanjaya (DPO) berkomunikasi membahas perihal minyak yang akan Saksi beli, lalu Sdr. Agung Sanjaya (DPO) mengatakan "Mbk, nanti bos saya menghubungi mbk". Setelah itu Saksi dan Sdr Agung Sanjaya (DPO) tidak berkomunikasi lagi. Sekira pukul 14.48 WIB Sdr. Regi (DPO) menghubungi Saksi dengan nomor 085777192055;
 - Bahwa kemudian Saksi dengan Sdr. Regi (DPO) berkomunikasi mengenai minyak tersebut, yang mana Saksi menanyakan harga minyaknya yang dijelaskan oleh Sdr. Regi (DPO) bahwa harga minyak Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) per 1 (satu) krat

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



dengan pembelian 200 (dua ratus) krat, sehingga Saksi tergiur karena harganya lebih murah dari harga normal. Setelah itu Saksi juga meminta video rekaman minyak kepada Sdr. Regi (DPO) untuk memastikan keberadaan minyak, kemudian Sdr. Regi (DPO) mengirimkan video rekaman minyak tersebut, lalu Saksi menanyakan sistem pembayarannya, yang dijelaskan oleh Sdr. Regi (DPO) bahwa sistem pembayarannya “ada barang, ada uang” sehingga Saksi mau. Sekira pukul 15.34 WIB Sdr. Regi (DPO) menerangkan bahwa minyak tersebut dimuat dan siap diantar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box warna kuning dengan nomor polisi BE 8580 BY, serta menanyakan rumah Saksi, lalu Saksi memberikan lokasi rumah Saksi kepada Sdr. Regi (DPO). Bahwa pada pukul 16.44 WIB Sdr. Regi (DPO) menyampaikan mobil sudah mau sampai rumah Saksi, lalu pada saat Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Regi (DPO), tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal menghubungi Saksi yang mengaku adalah supir dari mobil yang mengantar minyak dengan nomor 085783621748;

- Bahwa suara yang ada di telpon tersebut adalah suara Terdakwa;
- Bahwa sesampainya mobil box di depan rumah Saksi, Sdr. Regi (DPO) menanyakan mobil sudah datang atau belum, dan Saksi jawab sudah. Lalu Sdr. Regi (DPO) menanyakan “Supir saya sudah memberikan nota belum?” dan Saksi jawab “sudah”. Kemudian Sdr. Regi (DPO) berkata “Mbk transfer uang terlebih dahulu ke nomor rekening yang berada didalam nota, takut di bawa supir saya aman”. Namun Saksi tidak langsung mentransfer uang tersebut karena ingin memastikan keberadaan barang di dalam mobil box;
- Bahwa ketika Saksi meminta untuk melihat barang, Terdakwa tidak mengizinkannya sebelum Saksi mentransfer uang;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Counter BRI Link milik Saksi Umi Junita Sari lalu mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu Saksi kembali lagi ke rumah namun Terdakwa tidak ada, maka Saksi menghubungi Sdr. Sugi selaku kadis dan meminta tolong Sdr. Erwin Bin Ngadi untuk mengetuk box mobil agar memastikan keberadaan barang, namun Sdr. Erwin Bin Ngadi menerangkan bahwa sepertinya box itu kosong. Kemudian Terdakwa datang kembali dan menerangkan kepada Saksi bahwa dirinya disuruh untuk mengambil Minyak di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu karena ada yang janggal akhirnya Saksi beserta Sdr. Sugi dan Terdakwa serta kendaraan ke Polsek Natar untuk melaporkan kejadian;
- Bahwa Mobil Box yang dikendarai Terdakwa waktu itu dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan gembok dan lakban;
- Bahwa Terdakwa sempat ijin untuk mencari makan sehingga meninggalkan rumah Saksi untuk beberapa saat, kemudian Saksi sempat mencarinya dan bertemu di mushola/mesjid sekitar karena Terdakwa berkata baru selesai sholat, lalu Terdakwa dan Saksi kembali lagi kerumah Saksi;
- Bahwa nota diberikan oleh Terdakwa sesaat setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan membuka box dalam mobil sebelum Saksi mentransferkan uang kepada Sdr. Regi (DPO). Lalu Terdakwa juga sempat mengatakan bahwa "Mbak ga usah khawatir ketipu, ini mobil bos saya harganya lebih mahal dari duit minyak";
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi laporkan kejadian ini, Mobil Box disita di Polsek Natar dan Terdakwa tidak ditangkap;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Terdakwa adalah Joko pada saat di Polsek Natar;
- Bahwa beberapa hari setelahnya Terdakwa, Saksi Edi Susanto dan Sdr. Sugi selaku Kadus datang ke rumah Saksi untuk melakukan perdamaian namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi, yakni :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan membuka box dalam mobil sebelum Saksi mentransferkan uang kepada Sdr. Regi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Mbak ga usah khawatir ketipu, ini mobil bos saya harganya lebih mahal dari duit minyak";

Terhadap keberatan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi Desma Meli Prihatini Binti Ngadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Saksi Fitriyah Bin Ngadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Banjar dari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Fitriyah Bin Ngadi, dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Fitriyah Bin Ngadi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Fitriyah Bin Ngadi membeli minyak namun setelah mentrasfer uang, minyaknya tidak ada dan tidak sampai;
- Bahwa Saksi melihat mobil box datang dan terparkir di depan rumah Ibu Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Fitriyah Bin Ngadi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang untuk pembayaran minyak kita yang Saksi Fitriyah Bin Ngadi pinjam dari Ibu Saksi yakni Sdr. Yatin;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa datang ke rumah Ibu Saksi dengan mengendarai mobil box, lalu menemui Saksi Fitriyah Bin Ngadi, kemudian saat Saksi Fitriyah Bin Ngadi ingin membuka box tidak diizinkan oleh Terdakwa sebelum Saksi Fitriyah Bin Ngadi mentransfer uang kepada Sdr. Regi (DPO). Kemudian Terdakwa juga sempat mengatakan bahwa "Mbak ga usah khawatir ketipu, ini mobil bos saya harganya lebih mahal dari duit minyak";
- Bahwa Saksi tidak melihat isi dalam box, namun sempat diperiksa oleh Saksi Erwin Bin Ngadi dengan cara mengetuk box tersebut dan suaranya seperti box kosong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi, yakni :

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Desma Bin Ngadi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan membuka box dalam mobil sebelum Saksi mentransferkan uang kepada Sdr. Regi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Mbak ga usah khawatir ketipu, ini mobil bos saya harganya lebih mahal dari duit minyak";

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. **Saksi Devi Larasati Binti Bejo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Saksi Fitriyah Bin Ngadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Banjar dari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi berada di depan rumah Saksi yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Fitriyah Bin Ngadi, dan pelakunya adalah Terdakwa yang mengendarai mobil box;
- Bahwa Saksi melihat mobil box datang dan terparkir di depan rumah Ibu Saksi Fitriyah Bin Ngadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi Fitriyah Bin Ngadi membeli minyak seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) namun barangnya tidak ada karena mobil box yang mengantarnya dalam keadaan kosong;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Fitriyah Bin Ngadi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa datang ke rumah Saksi Fitriyah Bin Ngadi dengan mengendarai mobil box, lalu menemui Saksi Fitriyah Bin Ngadi, kemudian saat Saksi Fitriyah Bin Ngadi ingin membuka box tidak diizinkan oleh Terdakwa sebelum Saksi Fitriyah Bin Ngadi mentransfer uang kepada Sdr. Regi (DPO). Kemudian Terdakwa juga sempat mengatakan bahwa "Mbak ga usah khawatir ketipu, ini mobil bos saya harganya lebih mahal dari duit minyak";
- Bahwa Saksi tidak melihat isi dalam box, namun sempat diperiksa oleh Saksi Erwin Bin Ngadi dengan cara mengetuk box tersebut dan suaranya seperti box kosong.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi, yakni :

- Bahwa Saksi Devi Larasati Bin Bejo jauh dari tempat kejadian;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan membuka box dalam mobil sebelum Saksi mentransferkan uang kepada Sdr. Regi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Mbak ga usah khawatir ketipu, ini mobil bos saya harganya lebih mahal dari duit minyak";

Terhadap keberatan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. **Saksi Erwin Bin Ngadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Banjar dari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kejadian;
- Bahwa Saksi hanya dimintai tolong untuk menurunkan minyak di dalam mobil box, namun saat Saksi memeriksa isi box dengan mengetuk box, suara dari box menandakan box kosong;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa mobil box tersebut dengan cara diketuk, Saksi tidak melihat Terdakwa berada ditempat, namun setelah beberapa saat Terdakwa kembali lalu mengatakan bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil/memuat minyak dari tempat Saksi Fitriyah Bin Ngadi, sementara menurut Saksi Fitriyah Bin Ngadi, Terdakwa seharusnya mengantarkan minyak kepada Saksi Fitriyah Bin Ngadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Fitriyah, Sdr. Sugi (Kadus) beserta mobil box dibawa ke Polsek Natar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Edi Susanto Bin Kamsio** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru 4-5 kali membawa mobil Saksi, sebelumnya mobil Saksi dibawa oleh paman Terdakwa yang bernama Edi Suratman atau biasa dipanggil Gales;
- Bahwa setahu Saksi nomor Terdakwa adalah 0821-8380-1898 dan 0821-7731-5160, sedangkan Nomor 085783621748 bukan nomor Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Nomor Paman Terdakwa yang bernama Edi Suratman adalah 0878-9231-9789 untuk nomor whatsapp dan 0823-1172-3877 untuk nomor telepon biasa;
- Bahwa selama ini Saksi dan Paman Terdakwa bekerja sama dimana Saksi sebagai pemilik mobil dan Paman Terdakwa yang mencari muatannya dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa biasanya mobil Saksi memuat infus dari Jakarta ke Lampung dan memuat hasil bumi dari Lampung ke Jakarta;
- Bahwa untuk ongkosnya biasanya dari Jakarta ke Lampung sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan dari Lampung ke Jakarta tidak tentu, berkisar antara 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa biasanya untuk trayek Lampung ke Jakarta Saksi tidak minta setoran karena upahnya biasanya hanya cukup untuk uang jalan, namun untuk trayek Jakarta-Lampung Saksi biasa menerima setoran bersih sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk supir;
- Bahwa dalam perkara pidana ini, awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa hendak mengangkut minyak, sebab Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi dan Saksi baru mengetahuinya saat di kepolisian;
- Bahwa biasanya mobil milik Saksi tidak pernah mengambil muatan yang lokal;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil box wama kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY adalah milik Saksi, dimana Saksi adalah pemilik tangan kedua, sedangkan STNK mobil tersebut masih atas nama A. Herwindo Jaya dan belum dibalik nama. Saat ini Saksi masih mencicil pembayaran mobil tersebut kepada mertua Saksi yang bernama Sdri. Siti Nangimah, karena Sdri. Siti Nangimah yang melakukan pelunasan mobil tersebut ke pihak leasing;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah pihak korban dengan tujuan meminta damai agar kendaraan milik Saksi dapat di kembalikan kepada Saksi dan tidak disita;
- Bahwa inisiatif untuk meminta damai tersebut datangnya dari Saksi dan paman Terdakwa yang bernama Sdr. Edi Suratman, dimana permintaan damai tersebut adalah agar 1 (satu) unit mobil box wama kuning

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi BE 8580 BY dikembalikan kepada Saksi, bukan terkait dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nota digunakan pada saat melakukan bongkar muat, sedangkan untuk memuat biasanya tidak diperlukan nota; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Miswan Wibowo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Fitriyah;
- Bahwa Saksi sempat melihat pihak dari terdakwa datang kerumah orang tua saksi Fitriyah yang bernama Sdri. Yatin dengan membawa surat, dimana menurut keterangan para warga isinya perihal perdamaian, namun Saksi tidak tahu secara pasti karena Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut, setahu Saksi surat tersebut dibawa dari Polsek;
- Bahwa saat itu suasananya sempat tegang dan emosi, Saksi mendengar ada suara Sdri. Yatin terdengar marah-marah;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi lupa tanggal pastinya, tetapi kejadiannya sekitar 2-3 hari dari kejadian;
- Bahwa seingat Saksi ada 5-6 orang dari pihak Terdakwa yang datang ke rumah orangtua Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi hanya melihat dari rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu pihak dari Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Fitriyah;
- Bahwa setahu Saksi tidak tercapai kesepakatan damai dan uang milik Saksi Fitriyah belum kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal 1 (satu) unit mobil box tersebut milik siapa dan saat ini berada dimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi, yakni :

- Bahwa tidak benar ada kejadian marah-marah pada saat pihak Terdakwa mendatangi rumah orangtua Saksi Fitriyah;

Terhadap keberatan Saksi tersebut, Saksi menanggapi dan meralat keterangannya, yakni:

- Bahwa yang dimaksud Saksi bukan marah-marah, tetapi bicara dengan nada tinggi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



7. **Saksi Umi Junita Sari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pegawai pada agen BRI LINK yang terletak di Dusun Banjar Sari Kecamatan Natar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Saksi Fitriyah Binti Ngadi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk disetorkan atau ditransfer ke rekening Bank Nasional Indonesia (BNI) atas nama Reggi untuk pembelian 200 (dua ratus) krat minyak goreng;
 - Bahwa setiap transaksi dalam jumlah besar, Saksi selalu terlebih dahulu melakukan konfirmasi dan menanyakan perihal tujuan transfer tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Fitriyah mengatakan jika transfer tersebut untuk membeli minyak goreng dengan harga murah yang didapat Saksi Fitriyah dari penjual online melalui media sosial *Facebook*, dimana Saksi Fitriyah melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali, setoran pertama sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setoran kedua sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), keduanya ditransfer ke rekening Bank Nasional Indonesia (BNI) atas nama Reggi Alif Fitriana;
 - Bahwa pada saat ingin melakukan transfer, Saksi Fitriyah awalnya yakin mau transfer uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk disetorkan atau ditransfer ke rekening Bank Nasional Indonesia (BNI) atas nama Reggi Alif Fitriana untuk pembelian 200 (dua ratus) krat minyak goreng, namun setelah Saksi mengingatkan untuuk dipastikan dahulu kebenaran minyaknya, Saksi Fitriyah sempat terlihat ragu dengan penjual minyak goreng dikarenakan menurut Saksi Fitriyah ia tidak dapat melihat minyak gorengnya karena berada di dalam mobil box dan baru bisa diperlihatkan saat Saksi Fitriyah melunasi pembayarannya;
 - Bahwa Saksi sempat memperingatkan Saksi Fitriyah dengan kemungkinan adanya penipuan;
 - Bahwa setelah diperingatkan oeh Saksi, Saksi Fitriyah sempat bimbang kemudian menitipkan uangnya sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk melakukan transfer ke rekening atas nama Sdr. Regi saat sudah dikonfirmasi oleh Saksi Fitriyah, sedangkan saat itu Saksi Fitriyah pergi untuk melakukan pengecekan minyak goreng tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Fitriyah menyuruh Saksi memproses transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Sdr. Regi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian tidak lama kemudian Saksi Fitriyah kembali menyuruh Saksi melakukan transfer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi total uang Saksi Fitriyah yang ditransfer ke rekening BNI atas nama Reggi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk transfer pertama dilakukan pada pukul 16.53, sedangkan transfer kedua pada pukul 17.09, dimana keduanya dilakukan di hari yang sama, yakni pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi sudah mengenal Saksi Fitriyah, namun tidak kenal dekat, hanya sebatas mengetahui saja;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Fitriyah, saat itu supir mobil box tidak mau membuka box mobilnya sebelum Saksi Fitriyah melunasi pembayaran secara full;
- Bahwa sepengetahuan Saksi supir dari mobil box yang katanya berisi minyak tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa awalnya Saksi Fitriyah menitipkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun yang ditransfer totalnya hanya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi sisanya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Saksi kembalikan kepada Saksi Fitriyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi, yakni :

- Bahwa yang mengatakan tidak boleh membuka box mobilnya sebelum Saksi Fitriyah melunasi pembayaran secara full adalah Sdr. Regi (DPO), bukan Terdakwa;

Terhadap keberatan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa melihat postingan di grup "Info Muatan Jawa Jkt Lampung Sumtar" pada media sosial *facebook* ada seseorang yang mencari untuk memuat minyak goreng, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor tersebut, yakni nomor 085777192055;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon nomor tersebut yang Terdakwa simpan di handphone milik Terdakwa dengan nama "Pak minyak";
- Bahwa awalnya orang tersebut menawarkan untuk mengambil minyak di Lampung Timur ke Panjang dengan ongkos angkut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena jaraknya jauh dan ongkosnya tidak masuk Terdakwa sempat menolaknya;
- Bahwa kemudian orang tersebut menelpon kembali menawarkan untuk mengangkut minyak goreng di daerah Natar untuk diantar ke Panjang. Karena jaraknya lebih dekat maka Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa belakangan Terdakwa mengetahui jika orang tersebut dengan nomor 085777192055 mengaku bernama Regi;
- Bahwa pembayaran untuk mengangkut minyak tersebut disepakati seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima pembayarannya, Terdakwa hanya diberi uang pulsa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan perihal muatan tersebut kepada pemilik mobil, yakni Saksi Edi Susanto;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang di perjalanan hendak mengangkut minyak goreng tersebut, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Regi (DPO) untuk mencari nota dan mengisinya nota tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Sdr. Regi yang berisi jumlah minyak goreng, nominal harga serta nomor rekening BNI nomor 1592272755 atas nama Reggi Alif Fitriana;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga disuruh oleh Sdr. Regi (DPO) untuk melakban gembok pada box mobil yang Terdakwa kendarai dengan alasan agar tidak diketahui orang distributor;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga diberikan alamat rumah Saksi Fitriyah berupa titik peta oleh Saksi Regi (DPO) serta disuruh untuk mengirimkan foto mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai ke rumah Saksi Fitriyah binti Ngadi yang beralamat di Dusun Banjar Sari, Desa Kalisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Fitriyah, Terdakwa langsung menyerahkan nota yang didalamnya terdapat nomor rekening BNI atas nama Reggi Alif Fitriana, itupun atas perintah Sdr. Regi (DPO);

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota tersebut yang menyiapkan dan mengisinya adalah Terdakwa atas perintah Sdr. Regi (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui peruntukannya, yang Terdakwa ketahui saat itu hanyalah Terdakwa diperintahkan untuk mengambil minyak goreng di tempat Saksi Fitriyah untuk dibawa ke daerah Panjang;
- Bahwa pada saat sampai ditempat Saksi Fitriyah binti Ngadi, Terdakwa langsung menyerahkan nota tersebut lalu Terdakwa disuruh menjauh oleh Sdr. Regi (DPO) dari lokasi rumah Saksi Fitriyah dan ditakut-takuti oleh Sdr. Regi agar tidak ketahuan oleh orang distributor, sebab jika orang distributor melihat maka transaksi tersebut tidak jadi dan Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. Regi (DPO);
- Bahwa mobil box kuning nopol BE 8580 BY yang dikendarai Terdakwa isinya kosong sebab awalnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Regi (DPO) untuk mengambil minyak goreng di tempat Saksi Fitriyah;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat berbicara dengan Saksi Fitriyah sebab Terdakwa diperintahkan untuk langsung meninggalkan lokasi setelah menyerahkan nota tersebut;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Saksi Fitriyah adalah Sdr. Regi (DPO) melalui telepon, sebab Terdakwa tidak pernah ada kesempatan berbicara dengan Saksi Fitriyah;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menerima uang dari Sdr. Regi (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya diberi uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. Regi (DPO) yang digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa;
- Bahwa Terdakwa mengikuti seluruh arahan Regi (DPO) karena tergiur akan upah yang dijanjikan untuk mengangkut minyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sudah dibayarkan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli pulsa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil box wama kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY adalah milik Saksi Edi Susanto, Terdakwa hanyalah sebagai supir;
- Bahwa dalam kejadian ini, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Edi Susanto jika hendak mengangkut atau emuat minyak goreng sebagaimana diperintahkan Sdr. Regi (DPO);

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan dan menyuruh Saksi Fitriyah untuk transfer ke Sdr. Regi (DPO) serta mengatakan jika mobil milik Terdakwa harganya lebih mahal dari minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengatakan jika mobil yang Terdakwa bawa memuat minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa tidak mau membuka box di mobil Terdakwa karena dilarang oleh Sdr. Regi (DPO) serta ditakut-takuti akan adanya orang distributor minyak goreng;
- Bahwa nomor Terdakwa adalah 0821-8380-1898 dan 0821-7731-5160;
- Bahwa nomor 085783621748 bukanlah nomor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar nota penagihan;
- 1 (satu) buah gembok yang dilakban;
- 1 (satu) ran truck box warna kuning dengan nopol: BE 8580 BY;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker milik Terdakwa;
- 2 (dua) bukti transfer;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Fitriyah binti Ngadi melihat iklan jualan minyak goreng merk "KITTA" di media sosial facebook pada akun Agung Sanjaya;
- Bahwa kemudian Saksi Fitriyah binti Ngadi tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut karena harganya dibawah harga pasar lalu menghubungi akun milik Saksi Fitriyah via media sosial *facebook* dengan mengirim pesan yang intinya Saksi Fitriyah tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut, tidak lama kemudian pesan dari Saksi Fitriyah Ngadi tertarik untuk membeli, kemudian seseorang yang mengaku bernama Sdr. Agung Sanjaya (DPO) membalas pesan Saksi Fitriyah dan mengatakan agar Saksi Fitriyah menghubungi ke Nomor HP 081399648821;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah membahas perihal Minyak Goreng, orang yang mengaku bernama Sdr. Agung Sanjaya (DPO) melalui akun facebook miliknya mengatakan kepada Saksi Fitriyah binti Ngadi, jika nanti ada yang menghubungi Saksi Fitriyah;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 14:48 Wib, ada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Regi (DPO) menghubungi dengan nomor 085777192055 kepada Saksi Fitriyah, kemudian Saksi Fitriyah binti Ngadi menanyakan harga minyak goreng tersebut dan didapati jika untuk 1 (satu) krat seharga Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pengambilan 200 krat, dimana harga tersebut dibawah harga pasaran, dimana harga pasaran adalah sekitar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/krat;
- Bahwa benar karena terlebih lagi dengan sistem pembayaran saat barang sampai baru dilakukan pembayaran, sehingga Saksi Fitriyah binti Ngadi tertarik untuk membelinya;
- Bahwa benar di lain pihak, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa melihat postingan di grup "Info Muatan Jawa Jkt Lampung Sumtar" pada media sosial facebook ada seseorang yang mencari untuk memuat minyak goreng, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor tersebut, yakni nomor 085777192055;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon nomor tersebut yang Terdakwa simpan di handphone milik Terdakwa dengan nama "Pak minyak";
- Bahwa benar awalnya orang tersebut menawarkan untuk mengambil minyak di Lampung Timur ke Panjang dengan ongkos angkut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena jaraknya jauh dan ongkosnya tidak masuk Terdakwa sempat menolaknya;
- Bahwa kemudian orang tersebut menelpon kembali menawarkan untuk mengangkut minyak goreng di daerah Natar untuk diantar ke Panjang. Karena jaraknya lebih dekat maka Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa belakangan Terdakwa mengetahui jika orang tersebut dengan nomor 085777192055 mengaku bernama Regi;
- Bahwa pembayaran untuk mengangkut minyak tersebut disepakati seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima pembayarannya, Terdakwa hanya diberi uang pulsa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan perihal muatan tersebut kepada pemilik mobil, yakni Saksi Edi Susanto;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang di perjalanan hendak mengangkut minyak goreng tersebut, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Regi (DPO) untuk mencari nota dan mengisinya nota tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Sdr. Regi yang berisi jumlah minyak goreng, nominal harga serta nomor rekening BNI nomor 1592272755 atas nama Reggi Alif Fitriana;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga disuruh oleh Sdr. Regi (DPO) untuk melakban gembok pada box mobil yang Terdakwa kendarai dengan alasan agar tidak diketahui orang distributor;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga diberikan alamat rumah Saksi Fitriyah serta disuruh untuk mengirimkan foto mobil yang Terdakwa kendarai oleh Saksi Regi (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 5:34 Wib, seseorang yang mengaku bernama Sdr. Regi (DPO) menghubungi Saksi Fitriyah via telepon dengan mengatakan jika minyak goreng tersebut akan dimuat dan siap diantar menggunakan 1 (satu) unit mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY yang dikendarai oleh Terdakwa, serta menanyakan lokasi rumah Saksi Fitriyah binti Ngadi;
- Bahwa benar kemudian setelah mendapatkan informasi posisi kendaraan dari Terdakwa, masih pada hari yang sama pada sekitar pukul 16:44 Wib, Sdr. Regi (DPO) menghubungi kembali Saksi Fitriyah dengan nomor yang sama sebelumnya via telepon dan menginformasikan jika 1 (satu) unit mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY yang dikendarai oleh Terdakwa yang hendak mengantarkan minyak goreng pesanan Saksi Fitriyah sudah mau sampai di rumah Saksi Fitriyah binti Ngadi, saat sedang berkomunikasi dengan Sdr. Regi (DPO), tiba-tiba ada nomor tidak dikenal menghubungi Saksi Fitriyah binti Ngadi, yang mengaku bernama Joko (Terdakwa) yang mengaku supir yang mengantar minyak dengan Nomor 085783621748, dimana Saksi Fitriyah menyimpan nomor tersebut dengan kotak bernama "Joko supir minyak";
- Bahwa benar kemudian datang 1 (satu) unit mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY yang dikendarai Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi Fitriyah Binti Ngadi telah mendapat informasi dari Sdr.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regi (DPO) jika mobil dengan ciri-ciri tersebut beserta supirnya akan mengantarkan minyak goreng pesanan Saksi Fitriyah;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menyerahkan nota kepada Saksi Fitriyah, kemudian tidak lama setelah itu Sdr. Regi (DPO) menghubungi Saksi Fitriyah binti Ngadi via telpon dan berkata, "Supir saya sudah memberikan nota belum ?" dan Saksi Fitriyah binti Ngadi menjawab, "Iya sudah", kemudian Sdr. Regi (DPO) mengatakan, "Mbak transfer uang terlebih dahulu ke nomor rekening yang berada didalam Nota, takut dibawa supir supaya aman", namun dikarenakan Saksi Fitriyah ragu karena belum melihat minyak gorengnya, sebelum melakukan transfer Saksi Fitriyah binti Ngadi ingin memastikan terlebih dahulu barang berupa Minyak Goreng yang berada dalam 1 (satu) unit mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY dahulu;
- Bahwa pada saat Saksi Fitriyah binti Ngadi ingin memastikan isi muatan di dalam 1 (satu) unit mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY adalah Minyak Goreng, Sdr. Regi (DPO) melalui telepon tidak mengizinkan Saksi Fitriyah untuk melihat dan membuka box mobil tersebut sebelum Saksi Fitriyah binti Ngadi melakukan pembayaran dengan cara ditransfer;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu disuruh menjauh dari lokasi kejadian oleh Sdr. Regi (DPO) sesaat setelah menyerahkan nota yang didalamnya terdapat nomor rekening BNI atas nama Reggi Alif Fitriana;
- Bahwa benar saat Saksi Fitriyah dalam keadaan ragu, Sdr. Regi (DPO) terus mendesak agar Saksi Fitriyah melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara transfer ke rekening Sdr. Regi (DPO) dengan mengatakan, "Mbk tidak boleh membuka dan melihat isi dalam Box mobil sebelum mentransfer uang terlebih dahulu dan mbk gausah khawatir ketipu ini mobil bos saya lebih mahal dari uang minyak", hal ini diperkuat dengan adanya bukti chat yang telah ditunjukkan di dalam persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar karena terus didesak oleh Sdr. Regi (DPO) dengan serangkaian bujuk rayu, kemudian akhirnya Saksi Fitriyah binti Ngadi mentransfer Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Sdr. Regi (DPO) dengan nomor rekening Bank BNI 1592272755 atas nama Regi Alif melalui agen BRI link yang bernama

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Umi Junita dengan cara 2 (dua) kali transfer, yakni transfer pertama sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada pukul 16.53 Wib dan yang transfer kedua sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada pukul 17.09 Wib keduanya dilakukan pada waktu kejadian yakni pada tanggal 1 Februari 2023;

- Bahwa benar pada saat Saksi Fitriyah binti Ngadi telah selesai melakukan transfer uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Regi Alif nomor milik Sdr. Regi (DPO) tersebut tiba-tiba sudah tidak aktif serta tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Fitriyah binti Ngadi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil box wama kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY adalah milik Saksi Edi Susanto, dimana Saksi Edi Susanto adalah pemilik tangan kedua, sedangkan STNK mobil tersebut masih atas nama A. Herwindo Jaya dan belum dibalik nama. Saat ini Saksi Edi Susanto masih mencicil pembayaran mobil tersebut kepada mertuanya yang bernama Siti Nangimah, karena Siti Nangimah yang melakukan pelunasan mobil tersebut ke pihak *leasing*;
- Bahwa benar Terdakwa biasa membawa mobil milik Saksi Edi Susanto untuk menggantikan pamannya yang bernama Sdr. Edi Suratman, dimana Terdakwa baru bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan Saksi Edi Susanto untuk mengangkut barang dari Jakarta-Lampung/Lampung Jakarta, sedangkan upah Terdakwa biasanya berdasarkan bagi hasil untuk tiap ongkos perjalanan;
- Bahwa benar pihak Terdakwa yang diwakili oleh Saksi Edi Susanto sebagai pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY beserta Paman Terdakwa serta beberapa orang lainnya pernah mendatangi rumah Saksi Fitriyah untuk meminta perdamaian, namun perdamaian tersebut hanya bertujuan agar 1 (satu) unit mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY dikembalikan kepada Saksi Edi Susanto, bukan terkait perbuatan Terdakwa, dimana kemudian usaha perdamaian dari Saksi Edi Susanto tersebut ditolak karena Saksi Edi Susanto hanya sanggup mengganti kerugian Saksi Fitriyah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar inisiatif untuk melakukan perdamaian saat itu datangnya dari Saksi Edi Susanto dan paman Terdakwa yang bernama Sdr. Edi Suratman;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar nomor Terdakwa adalah 0821-8380-1898 dan 0821-7731-5160, sedangkan Nomor 085783621748 bukanlah nomor Terdakwa, hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti chat maupun panggilan whatsapp dari telepon milik Saksi korban (Fitriyah) dan bukti cetak percakapan antara Saksi korban (Fitriyah) dengan Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan JOKO PRANOMO Bin SUGIANTO sebagai Terdakwa dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, adapun berdasarkan pertimbangan pada Putusan Sela, memang terdapat kekeliruan pencantuman nama dalam surat dakwaan. Namun hal tersebut masih dalam derajat kesalahan pengetikan sehingga keberatan Terdakwa ditolak dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Adapun pada keterangan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



petunjuk terjadinya *error in persona* mengenai Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan mampu bertanggung jawab, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud “barangsiapa” di sini tidak lain adalah Terdakwa JOKO PRANOMO Bin SUGIANTO. Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud yang artinya kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terhubung. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal berbagai macam jenis kesengajaan. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami bahwa kesengajaan adalah salah satu bentuk kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk kealpaan atau kesengajaan. Adapun ajaran paling umum dikenal mengenai jenis-jenis kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal pada surat dakwaan telah menentukan secara limitatif bentuk kesengajaan yang dapat dipidana, yaitu kesengajaan dengan maksud, maka Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan adanya “kesengajaan dengan maksud” pada diri Terdakwa untuk mewujudkan delik. Delik dianggap tidak terbukti apabila Penuntut Umum hanya mampu membuktikan kesalahan Terdakwa berupa kesengajaan sebagai kemungkinan, atau kesengajaan sebagai kepastian, atau malah hanya berupa kealpaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dapat berarti perbuatan



Terdakwa tersebut guna menguntungkan dirinya atau orang lain melanggar kewajiban hukumnya atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “nama atau martabat palsu” adalah suatu nama atau kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, yang mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya pada diri Terdakwa tidak mempunyai hak-hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan suatu tipu muslihat atau menggunakan rangkaian kebohongan memiliki perbedaan mendasar dari keduanya yakni tipu muslihat adalah cara yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara melakukan suatu perbuatan. Misalnya : terdakwa dengan menggunakan suatu cek kosong atau kuitansi kosong. Sedangkan rangkaian, kebohongan adalah cara yang digunakan terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara menggunakan ucapan/perkataan yang tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. Misalnya : terdakwa dengan menggunakan suatu janji namun tidak ditepati, esoknya berjanji lagi dan menguatkan janji yang pertama namun masih tidak ditepati juga;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) adalah menggerakkan hati seseorang/membujuk, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Adami Chazawi, SH. dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Benda” halaman 97 yang menyebutkan bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan Abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

Menimbang, bahwa menyerahkan suatu benda memiliki pengertian penyerahan tersebut baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu telah sepenuhnya berpindah kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima, dalam hal ini berarti telah putus hubungan kekuasaan (menguasai) antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang dihubungkan dengan kata “atau” memiliki sifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terkait kronologis kejadian dalam perkara ini dapat dianalisis menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Hubungan Saksi Fitriyah dengan Sdr. Agung Sanjaya (DPO) dan Sdr. Regi (DPO),
- 2) Hubungan Sdr. Regi (DPO) dengan Terdakwa, dan
- 3) Hubungan Terdakwa dengan Saksi Fitriyah,

Dimana terkait hubungan-hubungan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Hubungan Saksi Fitriyah dengan Sdr. Agung Sanjaya (DPO) dan Sdr. Regi (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Fitriyah binti Ngadi melihat iklan jualan minyak goreng merk "KITTA" di media sosial facebook pada akun Agung Sanjaya (DPO), kemudian Saksi Fitriyah binti Ngadi tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut karena harganya murah dan dengan sistem pembayaran yang mudah, yakni pembayaran dilakukan saat barang sampai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Fitriyah binti Ngadi menghubungi akun facebook tersebut dan diminta untuk menghubungi nomor telepon 081399648821 yang diklaim milik Sdr. Agung Sanjaya (DPO). Kemudian, Saksi Fitriyah binti Ngadi dihubungi oleh nomor telepon 085777192055 yang mengaku bernama Sdr. Regi (DPO) sebagai rekan dari Sdr. Agung Sanjaya (DPO). Sdr. Regi (DPO) menawarkan minyak goreng sebanyak 200 krat dengan harga Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) per krat sehingga total yang harus dibayarkan awalnya adalah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dimana harga tersebut jauh lebih murah dari harga pasaran, yakni sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per krat. Sdr. Regi (DPO) juga mengatakan bahwa pembayaran dapat dilakukan setelah barang sampai di rumah Saksi Fitriyah binti Ngadi;

Menimbang, bahwa Saksi Fitriyah binti Ngadi setuju untuk membeli minyak goreng tersebut dan memberikan alamat rumahnya kepada Sdr. Regi (DPO), kemudian Sdr. Regi (DPO) menginformasikan jika minyak goreng akan diantar oleh Terdakwa menggunakan mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY, selain itu Sdr. Regi (DPO) juga memberikan nomor telepon 085783621748 yang dikenalkan sebagai sopir truk bernama Joko (Terdakwa) yang akan datang ke lokasi Saksi Fitriyah binti Ngadi dan menyuruhnya untuk menghubungi nomor tersebut;



Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, sekitar pukul 16:44 Wib, Terdakwa sampai di rumah Saksi Fitriyah binti Ngadi dan menyerahkan nota yang berisi jumlah minyak goreng, nominal harga, dan nomor rekening BNI atas nama Reggi Alif Fitriana. Tidak lama kemudian, Sdr. Regi (DPO) menghubungi Saksi Fitriyah binti Ngadi dan mendesaknya untuk mentransfer uang sejumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening tersebut sebelum dapat membuka dan melihat isi box mobil. Sdr. Regi (DPO) berdalih bahwa hal itu dilakukan untuk menghindari supir membawa kabur barang dan menjamin keamanan transaksi. Sdr. Regi (DPO) juga mendesak dan meyakinkan korban bahwa transaksinya aman karena mobil sudah jelas datang dan nilai mobil truk jauh melebihi nilai minyak di dalamnya;

Menimbang, bahwa Saksi Fitriyah binti Ngadi merasa ragu dan ingin memastikan terlebih dahulu barang yang ada di dalam box mobil, namun tidak diperbolehkan oleh Sdr. Regi (DPO). Karena terus didesak dan dibujuk oleh Sdr. Regi (DPO), akhirnya Saksi Fitriyah binti Ngadi mentransfer sebagian uang untuk pembelian minyak goreng tersebut ke rekening BNI atas nama Reggi Alif Fitriana melalui agen BRI link dengan total sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara dua kali transfer, yaitu pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada pukul 16:53 Wib dan kedua sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada pukul 17:09 Wib;

Menimbang, bahwa setelah mentransfer sejumlah uang tersebut, Saksi Fitriyah binti Ngadi tidak dapat menghubungi lagi nomor telepon milik Sdr. Regi (DPO) maupun Sdr. Agung Sanjaya (DPO), yang ternyata sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut dapat disimpulkan jika Sdr. Regi yang dimaksud di dalam perkara ini kemungkinan besar adalah seseorang yang bernama Reggi Alif Fitriana yang menerima sejumlah uang dari Saksi Fitriyah melalui transfer yang hingga saat ini belum tertangkap, sedangkan Sdr. Agung Sanjaya (DPO) keberadaannya tidak jelas, bisa jadi memang benar ada orang yang bernama Agung Sanjaya, bisa jadi Sdr. Regi atau ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai orang yang bernama Agung Sanjaya (DPO);

2) Hubungan Sdr. Regi (DPO) dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sopir truk yang membawa mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY milik Saksi Edi Susanto. Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk yang mengangkut muatan dengan trayek Lampung-Jakarta. Terdakwa memang secara umum menerima instruksi terkait pemesanan jasa melalui telepon;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa melihat postingan di grup "Info Muatan Jawa Jkt Lampung Sumtar" pada media sosial *facebook* ada seseorang yang mencari untuk memuat minyak goreng, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor tersebut, yakni nomor 085777192055, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Regi (DPO) melalui telepon untuk mengangkut minyak goreng **dari Natar ke Panjang** dengan biaya jasa yang ditawarkan Sdr. Regi (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana singkat cerita Terdakwa menyetujuinya, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah modus yang digunakan Sdr. Regi (DPO) untuk menggerakkan Saksi Fitriyah binti Ngadi mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. Regi (DPO);

Menimbang, bahwa setelah menyetujui tawaran Sdr. Regi (DPO), Terdakwa dikirimkan untuk mengambil minyak goreng di daerah Natar, tepatnya di kediaman Saksi Fitriyah, kemudian saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Natar tersebut, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Regi (DPO) untuk mencari nota dan mengisinya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Sdr. Regi (DPO), yaitu menulis jumlah minyak goreng, nominal harga, dan nomor rekening BNI atas nama Reggi Alif Fitriana. Selain itu, Terdakwa juga disuruh oleh Sdr. Regi (DPO) untuk melakban gembok box mobil dengan alasan agar tidak diketahui pihak distributor, kemudian Terdakwa yang menginginkan uang jasa muatan tersebut mengikuti perintah Sdr. Regi (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di kediaman Saksi Fitriyah binti Ngadi yang berlokasi di Natar, tepatnya Dusun Banjar Saru RT 20 Desa Kalisari Kecamatan Natar, Kabupaten, Lampung Selatan, Terdakwa kemudian menyerahkan nota yang telah diisi sesuai dengan instruksi Sdr. Regi, setelah itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Regi (DPO) untuk menjauh dari lokasi kejadian dan menunggu di tempat lain. Pada saat yang sama Sdr. Regi (DPO) sedang mendesak korban via telepon untuk melakukan transfer ke rekening Sdr. Regi (DPO) tersebut. Dalam persidangan didapatkan fakta jika Terdakwa belum menerima pembayaran yang dijanjikan oleh Sdr. Regi (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya diberi uang pulsa oleh Sdr. Regi (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat awal keberangkatan;

3) Hubungan Terdakwa dengan Saksi Fitriyah

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima pesanan untuk mengangkut minyak goreng dari Sdr. Regi (DPO) untuk datang ke tempat

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Saksi Fitriyah binti Ngadi menggunakan mobil box warna kuning dengan nomor Polisi BE 8580 BY milik Saksi Edi Susanto. Namun Terdakwa tidak melakukan hubungan langsung dengan Saksi Fitriyah binti Ngadi. Saksi Fitriyah binti Ngadi hanya berkomunikasi melalui telepon yang diberikan oleh Sdr. Regi (DPO) dengan nomor 085783621748 yang mengaku bernama Joko. Terdakwa untuk mencapai lokasi rumah korban mengandalkan titik peta yang diberikan oleh Sdr. Regi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan nota yang berisi nomor rekening BNI atas nama Reggi Alif Fitriana kepada Saksi Fitriyah binti Ngadi dan tidak memperlihatkan isi box mobil sebagaimana perintah dari Sdr. Regi (DPO). Terdakwa langsung pergi dari lokasi karena didesak Sdr. Regi (DPO) yang mengatakan agar Terdakwa segera pergi dari lokasi karena ada pihak distributor yang dapat menyebabkan minyak gagal dimuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi kejadian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait perkataan “dengan maksud” dalam unsur Pasal ini, dengan kata lain untuk mencari tahu kondisi batin Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut yang juga terdapat kaitan erat dengan ada atau tidaknya “niat jahat” dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, namun dikarenakan pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini bukanlah Terdakwa seorang, melainkan lebih dari seorang, oleh karenanya untuk mengetahui “niat/maksud” dari Terdakwa tersebut serta untuk memahami secara komperhensif peranan masing-masing pelaku dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal “penyertaan/*deelneming*” yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana telah didakwakan pula oleh Penuntut Umum;

Ad.3 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, konsep “penyertaan” atau dalam bahasa Belanda disebut “*deelneming*” yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP dirumuskan jika pada kenyataannya suatu delik dilakukan bersama oleh lebih dari satu orang atau oleh beberapa orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konsep penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, terdapat beberapa kondisi, yakni : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 atau penganjur sebagaimana

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2, sedangkan kualifikasi dalam tiap kondisi yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP adalah “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebatas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, yakni perihal : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terkait apakah Terdakwa sebagai orang yang “turut serta melakukan tindak pidana”, maka menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad* Belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yang pada pokoknya yaitu:

- 1) Adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka (hal tersebut menandakan adanya suatu *meeting of mind* di antara mereka);
- 2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- 2) Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- 3) Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi yang menyatakan bahwa sebagaimana pendapat Pompe, Langemeijer, dan Moeljatno, tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik. Sangat mungkin dalam *medeplegen* ada peserta yang memenuhi rumusan delik, ada juga yang perbuatannya secara konkrit tidak memenuhi semua unsur delik.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Namun secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati inti surat tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya, "*Menyatakan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena seharusnya ia tidak mengikuti perintah Sdr. Regi (DPO), memberi tahu korban bahwa ia sedang tidak membawa minyak, dan Terdakwa harus patut menduga bahwa ia sedang terlibat dalam suatu rangkaian penipuan sehingga seharusnya ia menghentikan perbuatannya agar delik tidak selesai*", namun perlu diingat bahwa pasal yang didakwakan bukan sedang memuat kata "seharusnya" atau "patut diduga" yang menandakan bentuk kesalahan berupa kealpaan. Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 memuat kesalahan yang harus dibuktikan berupa kesengajaan "dengan maksud" untuk mewujudkan delik berupa kehendak bersama di antara para pelaku dan pelaksanaan atas kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memahami hal tersebut sebagaimana telah dicantumkan dalam Surat Tuntutan yang menyebutkan, syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a. *Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;*
- b. *Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum perlu membuktikan kesengajaan Terdakwa untuk mengadakan kerja sama dengan Sdr. Regi (DPO) dalam rangka mewujudkan delik penipuan terhadap korban dan kerja sama yang nyata antara Terdakwa dan Sdr. Regi (DPO) dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian fakta dipersidangan yang telah diungkap sebelumnya, maka diketahui keterangan-keterangan kunci dari Para Saksi yang dapat membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa untuk mewujudkan delik bersama-sama dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Regi (DPO) maupun Sdr. Agung Sanjaya (DPO) dalam surat tuntutan Penuntut Umum adalah:

1. Keterangan Saksi Fitriyah Binti Ngadi yang mengatakan jika, "Saksi Fitriyah sempat berkomunikasi dan menghubungi Terdakwa di nomor 085783621748 via telepon, dimana Terdakwa mengatakan jika ia disuruh mengantarkan minyak oleh Sdr. Regi (DPO)";



2. Keterangan Saksi Fitriyah Binti Ngadi yang mengatakan jika, "Terdakwa menyuruh Saksi Fitriyah untuk segera melakukan transfer ke Sdr. Regi dan meyakinkan Saksi Fitriyah dengan kalimat, "transfer saja jangan ragu, karena harga mobil bos saya (mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu) lebih mahal dari harga minyak goreng pesanan ibu (Saksi Fitriyah)", dimana dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Desma Meli Prihatini Binti Ngadi dan Saksi Devi Larasati Binti Bejo;
3. Keterangan Saksi Fitriyah Binti Ngadi yang mengatakan jika, "Terdakwa mengatakan ia membawa minyak goreng di mobil box yang dikendarainya serta tidak boleh dibuka sebelum Saksi Fitriyah melakukan transfer ke Sdr. Regi (DPO)", dimana dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Desma Meli Prihatini Binti Ngadi dan Saksi Devi Larasati Binti Bejo;
4. Keterangan Terdakwa yang mengatakan jika, "Sdr. Regi adalah bos/atasannya";

Menimbang, bahwa terkait keterangan-keterangan Para Saksi tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi Fitriyah Binti Ngadi yang mengatakan jika, "Saksi Fitriyah sempat berkomunikasi dan menghubungi Terdakwa di nomor 085783621748 via telepon, dimana Terdakwa mengatakan jika ia disuruh mengantarkan minyak oleh Sdr. Regi (DPO)", dalam fakta di persidangan terungkap jika selama ini nomor yang dihubungi Saksi Fitriyah adalah 085783621748 atau yang disimpan Saksi Fitriyah sebagai kontak "Joko Sopir Minyak". Saksi Fitriyah dengan yakin menerangkan di dalam persidangan bahwa suara dalam telpon tersebut adalah suara Terdakwa. Namun, setelah memeriksa lebih lanjut terkait barang bukti berupa handphone milik Terdakwa, dikuatkan dengan keterangan Saksi Edi Susanto bin Kamsio serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa nomor Terdakwa yang dipakai pada waktu kejadian adalah 082183801898 dan 082177315160 dan bukan 085783621748;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa nomor yang dihubungi Saksi Fitriyah bukanlah Terdakwa, bisa jadi nomor tersebut adalah bisa siapa saja yang mengaku sebagai Terdakwa. Hal tersebut menguatkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan via telepon/WhatsApp dengan Saksi Fitriyah. Oleh karenanya keterangan Saksi Fitriyah Binti Ngadi yang mengatakan jika, "Saksi Fitriyah sempat berkomunikasi dan menghubungi Terdakwa di nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085783621748 via telepon, dimana Terdakwa mengatakan jika ia disuruh mengantarkan minyak oleh Sdr. Regi (DPO)", haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi Fitriyah yang mengatakan jika Terdakwa menyuruh Saksi Fitriyah untuk segera melakukan transfer ke Sdr. Regi dan meyakinkan Saksi Fitriyah dengan kalimat, "transfer saja jangan ragu, karena harga mobil bos saya (mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu) lebih mahal dari harga minyak goreng pesanan ibu (Saksi Fitriyah)" dan keterangan Saksi Fitriyah jika, "Terdakwa mengatakan ia membawa minyak goreng di mobil box yang dikendarainya serta tidak boleh dibuka sebelum Saksi Fitriyah melakukan transfer ke Sdr. Regi", yang juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Desma Meli Prihatini Binti Ngadi dan Saksi Devi Larasati Binti Bejo akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika pada beberapa kesempatan Saksi Fitriyah mengalami kebingungan dan sulit mengingat apakah kata-kata yang menyuruh atau menginstuksikan untuk melakukan transfer sejumlah uang dan nilai truk itu datang dari telepon, atau pesan singkat, atau secara lisan serta apakah yang mengatakannya adalah Terdakwa atau Saksi Regi (DPO). Dimana dalam dua kali kesempatan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fitriyah, didapati jika keterangan Saksi Fitriyah tersebut cenderung berubah-ubah. Beranjak dari fakta tersebut, ditambah fakta bahwa kondisi korban pada waktu kejadian yang gelisah, panik, dan terdesak, **membuat Majelis Hakim ragu dan menilai jika Saksi Fitriyah tidak bisa lagi membedakan dengan pasti mana kata-kata yang diucapkan Sdr. Regi (DPO), mana kata-kata yang diucapkan nomor palsu yang mengaku sebagai Terdakwa, dan mana kata-kata yang diucapkan Terdakwa sendiri;**

Menimbang, bahwa perihal keterangan-keterangan Saksi Fitriyah tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Desma Meli Prihatini Binti Ngadi dan Saksi Devi Larasati Binti Bejo, maka menurut Majelis Hakim, setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, terdapat fakta bahwa kedua saksi tersebut sedang tidak berada di lokasi kejadian. Para Saksi telah menyatakan keduanya berada di dalam rumah atau setidaknya tidaknya berada di pekarangan rumah masing-masing yang jaraknya kurang lebih sekitar 20 meter dari lokasi kejadian. Hal ini menimbulkan keraguan kepada Majelis Hakim apakah benar kedua saksi tersebut mendengar sendiri Terdakwa mengatakan hal-hal tersebut kepada korban atau hanya mendengar dari orang lain, namun setelah dilakukan sinkronisasi dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan di tingkat kepolisian, diketahui jika memang Saksi Desma Meli Prihatini Binti Ngadi dan Saksi Devi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Larasati Binti Bejo tidak berada di dekat lokasi kejadian dan hanya mengetahui perkataan Terdakwa tersebut dari Saksi Fitriyah;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Desma Meli Prihatini Binti Ngadi juga merupakan adik kandung dari Saksi Fitriyah Binti Ngadi sedangkan Saksi Devi Larasati Binti Bejo juga merupakan tetangga dekat Saksi Fitriyah Binti Ngadi. Oleh karena itu apa yang Saksi Desma Meli Prihatini Binti Ngadi dan Saksi Devi Larasati Binti Bejo terangkan mengenai peristiwa yang terjadi sangat mungkin merupakan hasil mendengar cerita dari orang lain, mengandung bias, kurang objektif, dan condong terhadap keterangan Saksi Fitriyah Binti Ngadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai jika keterangan Saksi Desma Meli Prihatini Binti Ngadi dan Saksi Devi Larasati Binti Bejo tidak dapat memperkuat keterangan Saksi Fitriyah Binti Ngadi sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikesampingkannya keterangan Saksi Desma Meli Prihatini Binti Ngadi dan Saksi Devi Larasati Binti Bejo maka keterangan Saksi Fitriyah Binti Ngadi yang menerangkan jika, "Terdakwa menyuruh Saksi Fitriyah untuk melakukan transfer dan mengatakan bahwa nilai truk lebih mahal dari nilai minyak" dan keterangan "Terdakwa mengatakan ia membawa minyak goreng di mobil box yang dikendarainya serta tidak boleh dibuka sebelum Saksi Fitriyah melakukan transfer ke Sdr. Regi", adalah keterangan yang berdiri sendiri yang masih terdapat keraguan di dalamnya, apakah itu benar dikatakan Terdakwa atau sebenarnya itu dikatakan oleh Sdr. Regi (DPO);

Menimbang, bahwa justru pada saat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap adanya barang bukti berupa handphone milik Terdakwa dimana setelah handphone tersebut diaktifkan dapat diperdengarkan komunikasi Terdakwa dengan orang yang mengaku bernama Sdr. Regi (DPO) melalui voice note pada aplikasi *whatsapp* maupun hasil *chat* Terdakwa yang sebagian dilampirkan pula dalam berkas perkara, Majelis Hakim menemukan "petunjuk" jika:

- 1) Perkataan "transfer saja jangan ragu, karena harga mobil bos saya (mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu) lebih mahal dari harga minyak goreng pesanan ibu (Saksi Fitriyah)" dan keterangan jika "Terdakwa membawa minyak goreng di mobil box yang dikendarainya serta tidak boleh dibuka sebelum Saksi Fitriyah melakukan transfer ke Sdr. Regi" adalah berasal dari Sdr. Regi (DPO), bukan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa memang disuruh oleh Sdr. Regi (DPO) untuk mengambil/memuat minyak di daerah Natar tepatnya di kediaman Saksi Fitriyah dan bukan untuk mengantar minyak;
- 3) Tidak ada komunikasi langsung antara Terdakwa dengan Saksi Fitriyah melalui telepon, sedangkan nomor 085783621748 atau yang disimpan Saksi Fitriyah sebagai kontak "Joko Sopir Minyak" bukanlah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari adanya petunjuk tersebut justru lebih mengarah pada persesuaian keterangan Terdakwa yang konsisten menyatakan ia tidak melakukan hubungan apapun dengan korban (Saksi Fitriyah). Fakta yang terbukti adalah Terdakwa hanya berkomunikasi dan menerima instruksi dari Sdr. Regi (DPO). Di sisi lain Sdr. Regi (DPO) berkomunikasi dengan Saksi Fitriyah dan memberikan kontak orang lain seolah-olah itu adalah kontak Terdakwa padahal nomor kontak yang diberikan bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 KUHP, maka menurut hemat Majelis Hakim keterangan Saksi Fitriyah yang menyatakan jika Terdakwa sempat mengatakan, "transfer saja jangan ragu, karena harga mobil bos saya (mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu) lebih mahal dari harga minyak goreng pesanan ibu (Saksi Fitriyah)" dan keterangan jika "Terdakwa mengatakan jika ia membawa minyak goreng di mobil box yang dikendarainya serta tidak boleh dibuka sebelum Saksi Fitriyah melakukan transfer ke Sdr. Regi", tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Terdakwa yang mengatakan jika Sdr. Regi (DPO) adalah bos atau atasan dari Terdakwa, hal tersebut tidaklah dapat dijadikan acuan untuk menyimpulkan adanya kerjasama secara sadar atau adanya kesengajaan antara Terdakwa dan Sdr. Regi (DPO) untuk menggerakkan Saksi Fitriyah menransfer sejumlah uang kepada Sdr. Regi,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



sebab faktanya seseorang yang mengaku bernama Regi (DPO) adalah orang yang menyewa serta membayar Terdakwa untuk mengambil/memuat barang berupa minyak goreng, dimana dalam dunia pekerjaan, orang yang membayar untuk sejumlah jasa, dianggap sebagai orang yang memiliki hirarki lebih tinggi dan dianggap sebagai atasan oleh orang yang disuruh atau yang menerima pembayaran, dengan kata lain terdapat suatu relasi kuasa atau hubungan yang bersifat hierarkis dan tidak setara antara Sdr. Regi (DPO) dengan Terdakwa, yang juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa sebagai bawahan hanya melakukan instruksi yang diterima dari atasannya, dalam hal ini Sdr. Regi (DPO) oleh sebab itu keterangan Terdakwa yang sempat memberikan informasi kepada Saksi Fitriyani jika Sdr. Regi (DPO) adalah bos atau atasannya tidaklah sepenuhnya salah serta adanya keterangan tersebut tidak pula dapat membuktikan adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk mewujudkan delik bersama-sama dan penuh kesadaran dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Regi (DPO) maupun Sdr. Agung Sanjaya (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keterangan-keterangan kunci yang dijadikan Penuntut Umum untuk menyatakan terdapat kesengajaan pada diri Terdakwa untuk mewujudkan delik bersama-sama dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Regi (DPO) maupun Sdr. Agung Sanjaya (DPO) tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai jika Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa ataupun kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, dalam hal ini Terdakwa dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Regi (DPO) maupun Terdakwa dengan seseorang yang mengaku bernama Agung Sanjaya (DPO), sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang “turut serta melakukan” atau yang “bersama-sama melakukan” suatu delik;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan, telah terungkap jika Sdr. Regi (DPO) dalam melancarkan aksinya telah dengan sengaja menyesatkan Terdakwa maupun korban dengan sedemikian rupa, dimana Terdakwa tidak diberi akses untuk berkomunikasi dengan korban melainkan hanya menerima instruksi dari Sdr. Regi (DPO). Korban di sisi lain diberikan kontak orang tidak dikenal yang mengaku sebagai Terdakwa. Kedua hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak lain ditujukan untuk mencegah terjadinya komunikasi antara korban dengan Terdakwa di luar kontrol Sdr. Regi (DPO) yang dapat menyebabkan modus operandinya terbongkar sebelum uang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Sdr. Regi (DPO), selain itu Terdakwa sama sekali tidak menerima sejumlah uang dari Sdr. Regi (DPO) yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut tidak mungkin menyatakan Terdakwa bertindak sebagai yang melakukan (*pledger*) dalam arti pelaku utama, maupun yang menyuruh lakukan (*doenpledger*);

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta tersebut, justru Majelis Hakim dapat menilai jika seseorang yang mengaku bernama Regi atau Reggi atau Sdr. Reggi Alif Fitriana yang telah menerima sejumlah uang dari Saksi korban Fitriyah yang hingga saat ini masih belum tertangkap, adalah sebagai Aktor Intelektual yang memenuhi seluruh rumusan delik dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Agung Sanjaya (DPO), Saksi Fitriyah adalah sebagai korban tindak pidana, sedangkan Terdakwa hanya sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Sehingga Majelis Hakim menilai jika dalam perkara *a quo* hubungan Sdr. Regi atau Sdr. Reggi Alif Fitriana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan seseorang yang mengaku bernama Agung Sanjaya (DPO) adalah sebagai orang yang menyuruh lakukan (*doenpledger*), sedangkan Terdakwa adalah orang yang disuruh melakukan perbuatan yang hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam konsep “penyertaan” khususnya mengenai *doenpledger* orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi hukuman sebab ia hanya dijadikan alat serta tidak memiliki niat atau kehendak yang sama dengan orang yang menyuruh lakukan, berbeda dengan penyertaan dalam penganjuran (*uitlokker*) atau pembantuan (*medeplichtige*), dimana orang yang dianjurkan/dibujuk maupun orang yang membantu dapat dikenakan pidana juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Unsur “Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan” yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Unsur “Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah dinyatakan tidak terpenuhi, dimana dalam pertimbangan sebelumnya Terdakwa hanyalah dipergunakan sebagai alat oleh seseorang yang mengaku bernama Regi (DPO), sehingga Majelis Hakim menyimpulkan jika dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perihal adanya “niat jahat” (*mens rea*) dalam diri Terdakwa ketika melakukan serangkaian perbuatannya tersebut sebagaimana

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka perkataan “dengan maksud” dalam unsur kedua Pasal 378 haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Ran Truck Box berwarna Kuning dengan No. Polisi BE 8580 BY, oleh karena selama dipersidangan dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Edi Susanto bin Kamsio, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bukti Transfer dan 1 (satu) lembar nota penagihan, oleh karena bukti tersebut masih diperlukan dalam hal terdapat upaya hukum maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker dan 1 (satu) buah gembok yang dilakban yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa dibebaskan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PRANOMO Bin SUGIANTO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ran Truck Box berwarna Kuning dengan No. Polisi BE 8580 BY
Dikembalikan kepada Saksi atas nama Edi Susanto bin Kamsio;
 - 2 (dua) bukti Transfer
 - 1 (satu) Lembar nota penagihan
Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker
 - 1 (satu) buah gembok yang dilakban;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023 oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rio Dwiputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)